



WALIKOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI DAN PEMBINA
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Perlombaan Kelurahan merupakan sarana untuk mengetahui efektivitas, tingkat perkembangan kelurahan, kemajuan, kemandirian, keberlanjutan pembangunan, kesejahteraan masyarakat serta daya saing kelurahan dengan sasaran meliputi seluruh sendi kehidupan masyarakat, melalui aspek kegiatan pembangunan setiap tahun;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin perlu dibentuk Penunjukan Panitia Pelaksana Kegiatan, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5080);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Kota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 97);

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Nomor DPA: 2.08.2.08.01.28.07.5.2 Sub Kegiatan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta lomba Desa dan Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Menunjuk Panitia Pelaksana, Penilai dan Pembina Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

KEDUA : Tugas Panitia Pelaksana Penilai dan Pembina Sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. Tugas Panitia Pelaksana Kegiatan:
 1. merencanakan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi keseluruhan kegiatan Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin dan Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan;
 2. melaksanakan rapat-rapat persiapan, pelaksanaan, proses evaluasi dan evaluasi hasil; dan
 3. menetapkan hasil penilaian berdasarkan hasil rapat Tim Penilai.
- b. Tugas Penilai:
 1. melaksanakan penilaian terhadap objek penilaian sesuai dengan indikator dan ketentuan penilaian yang berlaku; dan

2. mengikuti setiap rapat-rapat, penilaian dengan cara peninjauan ke lapangan, pembinaan pasca penilaian serta melaporkan keseluruhan hasil penilaian pada forum rapat.
- c. Tugas Pembina :
1. melaksanakan pembinaan secara intensif bagi Kelurahan yang mengikuti lomba dan pemenang Perlombaan Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin untuk dipersiapkan mengikuti jenjang lomba yang lebih tinggi; dan
 2. menyiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan kelengkapan administrasi dan hal lain yang diperlukan sesuai bidang tugasnya dalam rangka suksesnya Kelurahan pemenang Lomba Kelurahan Tingkat Kota Banjarmasin pada Lomba Kelurahan di Tingkat Provinsi Kalimantan Selatan.

KETIGA

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 pada Kegiatan Penunjang Pembangunan Desa/Kelurahan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin.

KEEMPAT

Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Walikota ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 4 Januari 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA, PENILAI
DAN PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERLOMBAAN KELURAHAN TINGKAT KOTA BANJARMASIN
TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM
1.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua
2.	Kabid Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM	Sekretaris
3.	Kabag Tapem	Anggota
4.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	Anggota
5.	Kasi Kecamatan Dan Kelurahan, Bagian Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Anggota

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA ,
 PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN
 KELURAHAN TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

PENILAI PERLOMBAAN KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM PENUNJUKAN	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Penanggung jawab	Rp.600.000,-	Dibayar 4 x Kegiatan
2.	Kadis DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua	Rp.600.000,-	s.d.a
3.	Kabid PM DPPKBPM Kota Banjarmasin	Sekretaris	Rp.600.000,-	s.d.a
4	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri/penilai	Rp.600.000,-	s.d.a
5.	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Juri /Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
6.	Kasi Kecamatan dan Kelurahan Pemerintahan Setdako Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp.600.000,-	s.d.a
7.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
8.	Kasi Binwas Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp .600.000,-	s.d.a
9.	Kasubbid Penanganan Konflik Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp .600.000,-	s.d.a

10.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
11.	Kasi Peserta Didik Paud dan PNF Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
12.	Kepala Seksi Industri Hasil Pertanian, Kimia, Tekstil, dan Aneka Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
13.	Kasubbid Sosial dan kependudukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
14.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a
15.	Wakil ketua IV TP PKK Kota Banjarmasin	Juri/Penilai	Rp. 600.000,-	s.d.a

WALIKOTA BANJARMASIN,

IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN
 NOMOR 5 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENUNJUKAN PANITIA PELAKSANA,
 PENILAI DAN PEMBINA PERLOMBAAN
 KELURAHAN TINGKAT KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2021

PEMBINA PERLOMBAAN KELURAHAN
 TINGKAT KOTA BANJARMASIN
 TAHUN 2021

NO	JABATAN DALAM SKPD/ORGANISASI	JABATAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM	KET
1.	Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	Dibayar 5 x Kegiatan
2.	Wakil Walikota Banjarmasin	Pengarah	Rp. 500.000,-	s.d.a
3.	Sekda Kota Banjarmasin	Penanggung jawab		
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdako Banjarmasin	Koordinator		
5.	Kepala DPPKBPM Kota Banjarmasin	Ketua		
6.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat DPPKBPM kota Banjarmasin	Sekretaris		
7.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
8.	Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan DPPKBPM Kota Banjarmasin	Anggota		
9.	Kasi Kelurahan dan Kecamatan Sekdako Banjarmasin	Anggota		
10.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarmasin	Anggota		

11.	Kasi Binwas Seni dan Budaya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota		
12	Kabid Kewaspadaan Nasional Badan Kesbangpol Kota Banjarmasin.	Anggota		
13.	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin	Anggota		
14.	Kasubbid Sosial dan Kependudukan BarenlitBangda	Anggota		
15.	Kasi Peserta didik PAUD dan PNF Dinas pendidikan Kota Banjarmasin	Anggota		
16.	Kepala Seksi Industri hasil Pertanian ,Kimia, Tekstil, dan Aneka Dinas Perdagangan dan Industri Kota Banjarmasin	Anggota		
17.	Kasubbag Pembinaan BUMD dan BLUD bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA